



**PUTUSAN**

**Nomor : 4689/Pdt.G/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutuskan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tunggul Aji Widigdo, SH., Nur Mintari Rusman, SH. dan Irwan Suwanto, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bima No. 78, Kebon manis, Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6535 tanggal 09 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

Melawan

**Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 001 / RW 005 Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor 4689/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 12 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 09 Juli 2022, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0284/027/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 09 Juli 2022.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon RT 001 / RW 005 Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap sampai sekitar bulan April tahun 2023 Ba'dha dukhul dan belum mempunyai seorang anak.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dikarenakan perbedaan pemikiran yang menimbulkan pertengkaran dan jika Termohon diberi saran yang terjadi hanyalah perselisihan.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023 dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita 3 (tiga) yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai sekarang  $\pm$  6 bulan dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali.
5. Bahwa Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Pemohon berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon.
6. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Permohonan Cerai Talak ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada (Pemohon) untuk Ikrar menjatuhkan Talak terhadap (Termohon) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap selanjutnya majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator pilihan kedua belah pihak yaitu Drs. AF Maftukhin, MH (Hakim Pengadilan Agama Cilacap) namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Nopember 2023 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian disetiap persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil/alasan permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pula, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dibebani membayar kepada Termohon:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Terhutang Rp. 2.000.000,- X 6 bulan = Rp. 12.000.000,
2. Nafkah Iddah Rp. 4.000.000,- X 3 bulan = Rp. 12.000.000,
3. Mut'ah = Rp. 10.000.000,

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut oleh majelis Hakim dinilai sebagai tuntutan balik/rekompensi dan karena itu akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam tahap rekompensi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3301112910930002 tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/027/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Bukti P.2;

Bahwa alat-alat bukti tersebut bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing di persidangan bernama:

1. , di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 tidak harmoni, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa, penyebabnya adalah masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut Pemohon di Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2023, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
- 2. Bagas Purnomosidi bin Kemosidi Siswoyo umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Bumireja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon yaitu sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Majenang, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak awal tahun 2023;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Cilacap, Jawa Tengah, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon yaitu sebagai saudara ibu tiri Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon suami isteri, menikah pada tahun 2022, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir ini, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
2. Daryo bin Sanwikarta umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di RT 001 / RW 005 Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon yaitu sebagai ayah kandung Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir ini, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengakhiri keterangannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;





## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Majenang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/027/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 vide 49 ayat (1) vide pasal 49 ayat (2) angka 9 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan surat bukti P.1, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap dan tidak ada bantahan tentang itu, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dikarenakan perbedaan pemikiran yang menimbulkan pertengkaran dan jika Termohon diberi saran yang terjadi hanyalah perselisihan, kemudian sejak 6 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa dalam jawaban lisannya, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pula, Termohon mengajukan gugatan, agar Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar kepada Termohon:

1. Nafkah Terhutang Rp. 2.000.000,- X 6 bulan = Rp. 12.000.000,-
2. Nafkah Iddah Rp. 4.000.000,- X 3 bulan = Rp. 12.000.000,-
3. Mut'ah = Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan tersebut sebagai gugatan balik, maka akan dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.2;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak minimal 6 bulan terakhir ini, dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang bahwa keterangan saksi- saksi Pemohon menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi mengetahui tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon adalah kakak sepupu Pemohon, telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi, maka keterangan saksi tersebut telah dianggap cukup memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah pula memberikan keterangan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon adalah ayah kandung dan ibu tiri Termohon, telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi, maka keterangan saksi tersebut telah dianggap cukup memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, dan P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan pernah hidup bersama, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan terakhir ini dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

3. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat difahami bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada pisah tempat tinggal/rumah, dan tidak adanya komunikasi layaknya suami isteri mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, karena itu merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa usaha perdamaian dengan maksud agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga secara efektif oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun pada setiap persidangan akan tetapi Pemohon tetap berkeras untuk bercerai (enggan memperbaiki rumah tangganya), karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami-isteri tanpa sebab yang pasti, mereka harus bercerai dan juga termasuk pemerkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami-isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal mereka tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih Bi Ihsan* ;

Menimbang Majelis Hakim sependapat dengan referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (20) Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) maka dalam tahap rekonpensi ini kedudukan Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi terhadap Tergugat rekonpensi adalah mengenai gugatan yang bersifat kebendaan dan ada kaitannya dengan pokok perkara serta diajukan pada tahap jawaban maka gugatan rekonpensi tersebut telah sesuai dengan pasal 132 HIR;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi ;



Bahwa dalam petitum Rekonsensinya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Nafkah Terhutang Rp. 2.000.000,- X 6 bulan = Rp. 12.000.000,
2. Nafkah Iddah Rp. 4.000.000,- X 3 bulan = Rp. 12.000.000,
3. Mut'ah = Rp. 10.000.000,

Menimbang, terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat menyatakan kesanggupannya memberikan sejumlah tuntutan Penggugat senilai Rp. 34.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Januari 2024, Tergugat Rekonsensi telah membayarkan semua kesanggupan dimaksud, dan uang sejumlah Rp. 34.000.000,- telah diserahkan terimakan Tergugat kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi telah selesai, selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Dalam Kompensi Dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi didampingi Kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Achmad Baidlowi.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

**Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Imah Supriatiningsih, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	61.500,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PBT	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	206.500,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)